



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0249/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kota Kecil, 11 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Jl. M. Boya Lr. Delima No. 52 RT. 001 RW. 011 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bekawan, 19 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Wiwis Salon Jl. Telaga Biru No. 50 RT.001 RW.013, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 21 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara Nomor : 0249/Pdt.G/2018/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2001 dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tembilahan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Telaga Biru NO. 50 Wiwis Salon Tembilahan selama 11 tahun 7 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Indiana Syahputri Dewi lahir 15 Juni 2002
  - b. Kevinkho Dwi Putra lahir 06 Desember 2006

Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Juni 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah, yakni sering membantah dengan berani perkataan Pemohon, tidak peduli dengan Pemohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan Pemohon dengan Termohon tidak menemukan jalan keluar dari masalah tersebut sehingga sejak 13 Januari 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal bersama saudara di Jl. M. Boya Lr. Delima No. 52 RT/RW 001/011 Tembilahan dan selama itu tidak ada hubungan dan komunikasi lagi dalam bentuk apapun.



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lagi sehingga kebahagiaan lahir dan bathin tidak tercapai lagi sehingga Pemohon tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga.
6. Bahwa pihak keluarga orangtua Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya itu tidak berhasil
7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo kompilasi Hukum Islam Pasal 116
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan diatas Pemohon mohon agar ketua pengadilan agama tembilahan segera memanggil dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan permohonan Pemohon memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON. Dihadapan sidang pengadilan agama tembilahan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Atau majelis hakim pengadilan agama tembilahan berpendapat lain memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0249/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 04 April 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; dengan tambahan penjelasan/ perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa menyangkut tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yaitu di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada persidangan tanggal 03 April 2018;
- Bahwa menyangkut Petitum Primer, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON. dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, yang telah bermaterai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tertanggal 06 Februari 2001, kemudian Ketua majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----SAKSI I PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Suntung Ardi NO. 14 RT.02 RW.01 Kelurahan Tembilaha Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama WISNARIA binti WIRWAN AS dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tembilahan pada tahun 2001;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Telaga Biru NO. 50 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o Bahwa saksi mengetahui dari cerita atau Pengaduan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
  - Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon;
  - Bahwa Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;



- Termohon selalu mengabaikan Pemohon untuk mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga tanpa memusyawarakannya terlebih dahulu dengan Pemohon;
- o Bahwa menurut saksi cerita atau pengaduan Pemohon itu benar, karena selama ini diantara mereka sudah saling cuek dan tidak saling peduli;
- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2.-----SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. H. Sadri Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama WISNARIA binti WIRWAN AS dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2001 di Kecamatan Tembilahan ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Telaga Biru NO. 50 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi dari pengaduan Pemohon, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak



rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena :

- Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga

Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon;

- Bahwa Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;

- Termohon selalu mengabaikan Pemohon untuk mengambil

keputusan dalam urusan rumah tangga tanpa

memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan Pemohon;

- o Bahwa menurut saksi cerita atau pengaduan Pemohon itu

benar, karena selama ini diantara mereka sudah tidak saling peduli

dan sudah tidak ada kerjasama dalam urusan rumah tangga;

- o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan

pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan

Januari 2017, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak

saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan

mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;

- o Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tinggal di Jl. M.

Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan,

sedangkan Termohon tinggal di Jln. Telaga Biru Kelurahan

Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;

- o Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan

Termohon sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Meningang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon a quo tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Februari 2001, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti P merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari abang kandung dan tetangga Pemohon keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2001, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal



7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1 dan P.2) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 2001 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti P belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2015 yang puncaknya pada bulan Januari 2017 yang disebabkan oleh : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga yang sah, yakni sering membantah dengan berani perkataan Pemohon, tidak peduli dengan Pemohon sering mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah dengan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

a.- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah memunyai hubungan sebagai suami isteri;



- b.-Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Telaga Biru NO. 50 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015, mereka berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
- Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon;
  - Bahwa Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;
  - Termohon selalu mengabaikan Pemohon untuk mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga tanpa memusyawarakannya terlebih dahulu dengan Pemohon;
- d. Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah saling cuek dan tidak saling peduli;
- e.-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- f.----Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;
- g.-Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya terdapat kesamaan atau bersesuaian dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran



antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Februari 2001 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Jl. Telaga Biru NO. 50 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2015, mereka berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh :
  - Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai oleh Termohon;
  - Bahwa Termohon selalu membantah perkataan Pemohon;
  - Termohon selalu mengabaikan Pemohon untuk mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga tanpa memusyawarakannya terlebih dahulu dengan Pemohon;
- d. Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah saling cuek dan tidak saling peduli;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- f. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. M. Boya Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Jln. Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan;



g. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya tidak ada benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dengan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 06 Februari 2001, namun setelah sekira 14 tahun kemudian tepatnya pada bulan Juni 2015 di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya pada bulan Januari 2017 yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sejak saat mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang sudah berjalan sekira 1 tahun 3 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan dengan menceraikan Pemohon dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“ Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 M bersamaan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAAP, S.H. dan YENI KURNIATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh H.MUHAMMAD TAMIR, A.Md. S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAAP, S.H.

YENI KURNIATI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md. S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	150.000,-



4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp.	241.000,-